



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sehingga dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
DAN
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Palembang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
7. Anak jalanan adalah anak yang beraktifitas di jalanan paling lama 24 jam sehari.
8. Anak Jalanan Usia Balita adalah anak jalanan usia 1-5 tahun.
9. Anak Jalanan Usia Sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6 - 15 tahun.
10. Anak jalanan usia produktif adalah anak jalanan yang berusia 14 - 18 tahun.
11. Pengemis dan Gelandangan Usia Produktif adalah pengemis dan gelandangan yang berusia 19 - 59 tahun.
12. Pengemis dan Gelandangan Lanjut Usia adalah pengemis dan gelandangan yang berusia 60 tahun ke atas.
13. Anak Punk jalanan adalah Anak yang bergaya punk rambut mohawk dicat warna-warni memakai celana ketat, baju dimodifikasi robek dan melakukan aktivitas di jalanan serta di perempatan lampu merah.
14. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan.
15. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup menggelandang di tempat-tempat umum dan dijalan.

16. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan.
17. Panti Sosial Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Panti sosial UPTD adalah Panti sosial Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagai bagian fungsional dari Dinas Sosial Kota Palembang.
18. Panti Sosial Masyarakat adalah lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.
19. Penjangkauan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam mencari anak jalanan.
20. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncanan dan kerentanan sosial.
23. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
24. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin objek pembinaan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
25. Pembinaan sementara adalah orang-orang hasil dari penjangkauan yang dibina selama 3 (tiga) hari.
26. Pembinaan tetap adalah orang-orang hasil dari penjangkauan yang menjadi penghuni panti.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kebutuhan dasar Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 3

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah semakin meluasnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis, terutama yang berada di jalan, tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- b. mengentaskan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari kehidupan dijalan;
- c. pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri;
- d. memberikan perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan dan resiko dijalan; dan
- e. meningkatkan peran serta dunia usaha dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi menyelenggarakan kesejahteraan sosial khususnya terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

Dalam upaya Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Pemerintah Kota berwenang melakukan upaya-upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang meliputi:

- a. perlindungan sosial.
- b. rehabilitasi sosial
- c. pemberdayaan sosial.
- d. jaminan sosial.

Pasal 5

- (1) Upaya Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. penjangkauan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita psikotik;
 - b. tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara optimal sesuai harkat, martabat dan kemanusiaan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara; dan
 - d. penampungan secara tetap.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh Walikota melalui Dinas Sosial dengan melibatkan:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Kepolisian;
 - c. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait; dan
 - d. Unsur-unsur lain.

Pasal 6

- (1) Penjangkauan yang dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan pada penampungan sementara dan/atau tetap yaitu Panti Sosial UPTD di lingkungan Dinas Sosial.

- (2) Kriteria hasil penjangkauan yang dapat ditempatkan pada penampungan sementara adalah anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan dan pengemis yang sehat jasmani dan masih berusia produktif.
- (3) Kriteria hasil penjangkauan yang dapat ditempatkan menjadi penghuni tetap meliputi penderita psikotik, gelandangan, dan/atau pengemis lanjut usia.
- (4) Terkecuali dari hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap anak balita atau anak usia sekolah atau hasil penjangkauan eks. pasien Rumah Sakit jiwa, penderita psikotik yang berasal dari luar daerah dikembalikan kepada daerah asalnya, keluarga pengganti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu penampungan sementara hasil penjangkauan dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan, termasuk masa penyesuaian dalam panti paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Hasil penjangkauan yang telah ditempatkan pada penampungan sementara dan penampungan tetap diberikan hak-hak dasarnya berupa sandang, pangan, pengobatan dan mendapat pelayanan dalam panti.

Pasal 9

- (1) Tindak lanjut hasil penjangkauan yang telah ditempatkan sebagai penghuni panti sementara dilaksanakan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis psikososial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. rujukan;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. bimbingan kewirausahaan; dan
 - g. pendidikan.
- (3) Upaya Rehabilitasi Sosial yang memerlukan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan di:
 - a. Rumah Sakit jiwa bagi penderita psikotik; atau
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat bagi penderita lainnya.

Pasal 10

Pemberdayaan Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. pendampingan;
- b. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan/atau tempat usaha;
- c. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; dan
- d. bimbingan lanjut.

Pasal 11

Jaminan Sosial diberikan kepada penghuni panti tetap dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasarnya dan pelayanan dalam panti.

Pasal 12

Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial terhadap hasil Penjangkauan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan/atau komponen masyarakat lainnya.

BAB IV SUMBER DAYA

Pasal 13

Panti sosial UPTD yang menyelenggarakan pembinaan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan penderita psikotik didukung dengan sumber daya yang meliputi;

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 14

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas;

- a. pengurus inti, sekurang-kurangnya meliputi Kepala dan Kepala Bagian Tata Usaha; dan
- b. tenaga pelayanan panti sosial, yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga fungsional dan tenaga keamanan.

Pasal 15

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah fasilitas yang harus dipenuhi secara minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses maupun hasil pelayanan sebagai alat penunjang utama dalam penyelenggaraan pembinaan.

Pasal 16

Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, bersumber dari;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT.

Pasal 17

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut berperan aktif dalam pembinaan terhadap Anak Jalanan, Anak Punk Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Penderita Psikotik.
- (2) Peran masyarakat terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan; dan
 - d. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan kegiatan:

- a. penyediaan sumber daya manusia dan pemberian pelayanan;
- b. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan; dan
- c. Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan/atau Jaminan Sosial.

Pasal 19

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang berprestasi terhadap pembinaan Anak Jalanan, Anak Punk Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Penderita Psikotik diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Kota.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, pemberian stimulan dan pemberian pelatihan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok dilarang melakukan kegiatan:
 - a. mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, taman, di jalan dalam wilayah Daerah;
 - b. mengeksploitasi atau memeralat orang lain untuk mengemis di dalam wilayah Daerah; dan
 - c. memberi atau menerima infaq sedekah di jalan dan/atau di taman dalam wilayah Daerah.

- (2) Setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, dilakukan proses pembinaan sementara dan/atau tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan sementara dan/atau tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mengganggu ketentraman dan ketertiban;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Dinas Sosial adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan Peraturan Daerah Ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang.
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA PALEMBANG

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 31 - 12 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UJUK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 10